

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 373/Hk.03.1-Kpt/1607/KPU.BA/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-07-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amar putusannya menyatakan dalam eksepsi; menolah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan; menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Nomor 49-14-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dalam amar putusannya mengatakan dalam eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima., Nomor 12-08-06/PKPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang amar putusannya menyatakan dalam eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan Pihak terkait; Dalam pokok Permohonan: 1. Menyatakan Permohonan Pemohon Sepanjang DPR RI Dapil Sumatera Selatan II tidak dapat diterima; 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);

Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banyuasin Nomor 367/Hk.03.1-Kpts/1607/KPU.BA/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 373/Hk.03.I-Kpt/1607/KPU.BA/VIII/2019:

Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2019.
 - Lampiran 9 Halaman.